

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan di era globalisasi yang setiap tahunnya mengalami banyak perubahan, di Indonesia sendiri sedang mengalami banyak permasalahan pada bidang ekonomi. Dimulai dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang melemah, naiknya harga minyak dunia serta permasalahan instansi di dalam internal negara Indonesia, yang menjadi masalah urgensi dan perlu diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Guna dapat bertahan serta bisa memperbaiki situasi perekonomian saat ini, pemerintah sebisa mungkin berupaya menerima pendapatan dari berbagai potensi. Indonesia telah mengupayakan berbagai potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, mulai berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis praktisi ekonomi yang menjelaskan bahwa mengandalkan penerimaan dari luar negeri akan berimbas negatif ke dalam negeri, potensi penerimaan dari luar negeri bakal dikurangi. Caranya dengan melunasi utang-utang dari luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui sektor pajak yang menjadi sumber penerimaan dalam negeri diharapkan mampu untuk menghadapi permasalahan ekonomi di Indonesia pada masa yang akan datang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang berupaya dengan membuat *tax reform* atau reformasi perpajakan di Indonesia, yaitu suatu proses berkelanjutan untuk pembaharuan

sistem pajak sesuai dengan kondisi atau situasi yang sedang berlangsung. Upaya diadakan reformasi adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi.



Sumber: [databoks.katadata](https://databoks.katadata.co.id) (2022)

Gambar 1.1
RASIO KEPATUHAN SPT PAJAK (2018-2022)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan setiap tahunnya, namun pada tahun terakhir terdapat penurunan menjadi 83,02%. Penurunan ini tidak tergolong masalah dikarenakan target kepatuhan SPT menurut Kemenkeu sebesar 83%. Meskipun tidak menjadi masalah, hal ini masih perlu diperhatikan khusus dikarenakan perbincangan masalah di sektor perpajakan. Situasi ini dikhawatirkan pada tahun 2023 tingkat kepatuhan SPT menurun dari yang ditargetkan, ditambah lagi ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradji mengatakan NU bertindak tegas dengan tidak membayar pajak apabila masih ada penyelewengan uang pajak (katadata.co.id, 2022).

Calon wajib pajak pribadi selaku subjek pajak yang nantinya menjadi pelaksana pembayaran pajak sekaligus menjadi potensi wajib pajak di masa depan

harus juga diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perbaikan aturan perpajakan untuk menghimpun penerimaan pajak saat ini akan mencerminkan sikap calon wajib pajak di kemudian hari. Pelajar dan mahasiswa adalah calon wajib pajak diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk patuh dan tidak ada penolakan terhadap pajak, sekaligus diandalkan dalam memberikan solusi bagi permasalahan pada bangsa ini

Pada saat pemerintahan Indonesia sedang melakukan reformasi perpajakan terhadap wajib pajak di Indonesia terjadi kasus yang menimpa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Seorang aparatur Sipil Negara Eselon III yang terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian umum DJP Kanwil Jakarta Selatan bernama Rafael Alun Trisambo, S.E., M.Si. diduga telah menjadi pelaku penerima gratifikasi terkait perpajakan sebesar US\$ 90.000 atau sekitar Rp 1,35 miliar. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) Rafael menerima gratifikasi melalui perusahaan konsultan pajak miliknya PT. Artha Mega Ekadhana (AME), Rafael membantu kliennya agar pembayaran pajaknya tidak besar dengan cara yang ilegal yaitu *tax evasion*. Dari kasus ini Rafael Alun tidak menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadinya, namun merugikan negara yang seharusnya dana tersebut menjadi pajak.

Kinerja penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sampai dengan 10 Mei 2023 pukul 23.45 WIB, secara umum tumbuh tipis sebesar 2,51% dengan total 12,39 juta wajib pajak sudah melaporkan SPT, perbandingan dengan tahun 2022 yang menyentuh 6,10% dengan total 12,09 juta wajib pajak.

Tabel 1.1
KINERJA PENYAMPAIAN SPT PAJAK 2022-2023

Jenis SPT	Jumlah SPT Disampaikan		Pertumbuhan	
	2022	2023	2022	2023
Orang Pribadi	12,090,251	12,393,466	6,10%	2,51%

Sumber: [Kompas.id](https://www.kompas.id): (2023)

Menurut Nistiana et al. (2022) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang sangat berperan penting pada tinggi rendahnya penerimaan pajak. Mengingat sumber pendapatan utama di negara Indonesia adalah pajak, maka sangat diharapkan pendapatan dari pajak untuk membangun negeri. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston *Tax Research Institute* Prianto Budi Saptono menyatakan adanya faktor yang membuat kinerja penyampaian SPT tahun 2023 melambat dibandingkan tahun kemarin. Salah satu penyebab lambatnya penyampaian SPT berasal dari kasus Rafael alun Trisambo (RAT) ([Kompas.id](https://www.kompas.id), 2023). Perihal tersebut menjadikan kepercayaan calon wajib pajak perlu diperhatikan khusus, sebab faktor ini sangat berpengaruh pada penerimaan pajak nantinya. Pelajar dan mahasiswa terkadang masih belum memahami apa yang terjadi pada setiap kasus yang menimpa sektor perpajakan mulai dari siapa yang dirugikan dan apa dampaknya.

Fenomena lainnya terjadi pada pensiunan pajak yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan di negara Indonesia. Diketahui indeks literasi keuangan pada

tahun 2022 masih di bawah 50 persen, ditambah dengan perkembangannya teknologi informasi yang pesat lebih dari 200 juta orang pengguna internet di Indonesia masih belum menerima informasi tentang literasi keuangan digital dengan baik (ekonomirepublika.co.id, 2023). Perhatian ini diikuti dengan kekhawatiran masyarakat dalam menjalani masa pensiun, berdasarkan hasil survey HSBC bertajuk *Future of Retirement, Bridging the Gap* yaitu sebesar 86% khawatir hidup tidak nyaman, 83% khawatir biaya kesehatan meningkat, 77% khawatir akan kehabisan dana di masa pensiun (hsbc.co.id, 2019). Situasi ini juga perlu diperhatikan sejak seseorang menjadi calon wajib pajak sehingga nantinya diharapkan mampu mempersiapkan diri hingga masa tua.

Pengetahuan perpajakan menurut Nazilatul et al. (2021) yaitu proses meningkatnya pengetahuan secara sungguh-sungguh yang mana bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seseorang dapat memahami segala sesuatu tentang perpajakan dengan benar sekaligus dari suatu permasalahan yang perlu diketahui mengenai perpajakan. Apabila seseorang dapat mengetahui permasalahan yang terjadi tentang perpajakan, maka dapat dikatakan orang tersebut paham dan mengetahui tentang perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hassen et al. (2020) dan Made et al. (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif. Hal ini bertolak belakang pada penelitian Nazilatun et al. (2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi berpengaruh signifikan negatif.

Sosialisasi atau penyuluhan sebagai upaya memberikan pengertian tentang perpajakan untuk merubah pengetahuan atau pemahaman, kemampuan, dan juga

sikap masyarakat supaya terdorong mampu mengerti, menyadari, peduli serta berpartisipasi dalam pemenuhan pajak (Ramadhan, 2021). Ketika mahasiswa mengerti tentang tanggung jawabnya kepada negara, maka akan muncul niat dalam diri mahasiswa untuk menjadi warga negara yang patuh dalam membayar pajak suatu saat nanti. Penelitian Fransisca et al. (2022), Sahrul (2021), dan Qibtiasari (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif. Hal ini bertolak belakang pada penelitian Putu et al. (2022) dan Nazilatun et al. (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh negatif.

Wajib pajak perlu mendapatkan hak serta kewajiban yang adil sesuai dengan peraturan undang-undang di Indonesia. Keadilan cukup berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan *tax evasion*. Wajib pajak akan menganggap *tax evasion* normal jika para pejabat pajak tidak bersikap adil dalam menentukan tarif atau aturan pajak terhadap wajib pajak. Penelitian Soda (2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari Persepsi keadilan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertolak belakang pada penelitian Hetty et al. (2023) dan Dewi (2021) menyatakan bahwa keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh negatif.

Theory of Planned Behavior atau TPB merupakan bentuk pengembangan yang lebih modern dari teori beralasan atau *Theory of Reasoned Action* (TRA). Ajzen (2009: 18). Konstruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian. Teori TPB dikembangkan sebagai kerangka berpikir konseptual untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku.

Menurut Ajzen (2005), teori TPB menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat merupakan suatu dorongan atas tindakan dan perilaku sehingga untuk memprediksi apa yang akan dilakukan perilaku dapat diketahui dari niatnya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Purwanto (2022: 15) menyatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan.

Dari penjelasan diatas terdapat hasil perbedaan pendapat, sehingga peneliti ingin membahas masalah kepatuhan pajak ini lagi. Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu, variabel dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperbaharui menjadi niat patuh pajak yang ditujukan terhadap mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengidentifikasi dari temuan tersebut. Peneliti memilih lokasi penelitian di Universitas Hayam Wuruk Perbanas (UHWP), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNV Jatim), Universitas Surabaya (UBAYA), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG). Sasaran dalam penelitian ini dilakukan pada responden mahasiswa aktif dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang sedang dan telah menempuh mata kuliah perpajakan serta berusia diatas 20 tahun, karena usia tersebut dapat dikatakan usia produktif dan individu telah dianggap dewasa, maka dapat mempertanggung jawabkan pernyataan. Pemilihan untuk mahasiswa dirasa bisa diandalkan dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi negara Indonesia ini. Mahasiswa bukanlah sekedar orang yang belajar di perguruan tinggi, namun mereka juga merupakan calon wajib pajak maupun potensi wajib pajak.

Berkaitan dengan terjadinya kasus tersebut yang menimpa dunia perpajakan di Indonesia serta fenomena yang menarik untuk diteliti, maka dari itu judul peneliti adalah, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Keadilan Perpajakan Terhadap Niat Mematuhi Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pajak Pribadi”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap niat mematuhi kewajiban perpajakan calon wajib pajak pribadi?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap niat mematuhi kewajiban perpajakan calon wajib pajak pribadi?
3. Apakah persepsi keadilan perpajakan berpengaruh terhadap niat mematuhi kewajiban perpajakan calon wajib pajak pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap niat mematuhi kewajiban perpajakan calon wajib pajak pribadi.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap niat mematuhi kewajiban perpajakan calon wajib pajak pribadi.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan perpajakan terhadap niat mematuhi kewajiban perpajakan calon wajib pajak pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literatur untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya, sehingga mahasiswa nantinya dapat menambah pengetahuan mengenai apa saja faktor yang dapat mempengaruhi calon wajib pajak dalam pembayaran pajak.

2. Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada dinas perpajakan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan perpajakan terhadap niat mematuhi kewajiban perpajakan calon wajib pajak pribadi. Diharapkan juga sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta evaluasi sejauh mana sistem pendidikan yang telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari judul, daftar isi, bab, sub bab, serta daftar rujukan. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TUNJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pikir dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas beberapa sub bab yang terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, pengukuran variabel, data dan metode pengumpulan data, sampel dan teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini akan membahas mengenai gambaran subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian beserta dengan analisis deskriptifnya, serta membahas data yang telah diolah dengan menggunakan alat uji statistik untuk mengetahui apakah hipotesis pada penelitian ini dapat diterima atau ditolak dan dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang menyimpulkan hasil dari analisis yang telah dilakukan. Selain itu disertakan juga keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, serta saran yang diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait dan peneliti selanjutnya.